



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat tanggal lahir Boyolali, 05 April 1978, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Tempat tanggal lahir Ciamis, 11 Oktober 1982, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal dengan alamat Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 14 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 November 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 1 dari 11



Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:473/03/XII/2003 tertanggal 01 Desember 2003;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Bekasi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

1) Termohon sering berhutang berupa uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut bahkan Pemohon sampai menjual rumah tempat tinggal bersama untuk melunasi sebagian dari hutang-hutang tersebut;

2) Termohon menuduh Pemohon mempunyai perempuan idaman lain;

3) Termohon mempunyai pria idaman lain yang tidak diketahui namanya, hal itu dibuktikan dengan adanya foto antara Termohon dengan pria tersebut dan adanya pengakuan lewat chatngan berupa sms dari Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon sudah menikah secara siri kepada pria tersebut;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan April tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun, telah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 21-02-2019 dan tanggal 08-03-2019 dengan relaas Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

Surat Bukti :

1.-----
Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 473/03/XII/2003, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, pada tanggal 01 Desember 2003. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1.-----

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Bekasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saya penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, Termohon mempunyai pria lain;
- Bahwa, pada bulan April 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Bahwa, saya sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak mau;

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 4 dari 11



- Bahwa, saya tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

2.-----

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cibitung, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

Bahwa, saya sebagai teman Pemohon;

Bahwa, saya kenal dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Cibitung, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya

rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setelah saya penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, Termohon mempunyai pria lain;

- Bahwa, pada bulan April 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini;

- Bahwa, saya sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak mau;

- Bahwa, saya tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini; Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana relaas Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Ckr tertanggal 21-02-2019 dan tanggal 08-03-2019. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon tidak datang dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 473/03/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) sejak tanggal 28 November 2003 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka Majelis memandang tidak perlu ada replik duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah bahwa, sejak bulan Juni 2017 rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, Termohon mempunyai pria lain. Akibatnya, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut yaitu saksi I (**Saksi I**) tetangga Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya melihat bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saya penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, Termohon mempunyai pria lain. Pada bulan April 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini. Saya sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak mau. Saya tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon. Saksi II (**Saksi II**) teman Pemohon menjelaskan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saya penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, Termohon mempunyai pria lain. Pada bulan April 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini. Saya sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak mau. Bahwa, saya tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan kepada Majelis dimana telah terjadi persesuaian dan relevan

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan nilai keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 November 2003;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, malahan Termohon mempunyai pria lain;

-

Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2018 hingga sekarang ini;

Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini telah pisah rumah. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H serta HJ. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp | 75.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | :Rp | 80.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | :Rp | 160.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp | 5.000,- |
| 6. Materai | :Rp | 6.000,- |
| Jumlah | :Rp | 331.000,- |

(terbilang: tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);